



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eduard Pakpahan, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Air Bersih Ujung, Gang Pasti No. 64, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Humisar Pakpahan**, beralamat di Sosor Pasir, Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir**, beralamat di Jalan Kompleks Perkantoran Parbaba, Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU AHLI WARIS SOMATAHUT PAKPAHAN SEMASA HIDUPNYA PEMILIK TANAH YANG TELAH DISERTIFIKATKAN NOMOR 67/PAKPAHAN/2014 ATAS NAMA HIMSAR PAKPAHAN

1. Bahwa sesungguhnya tanah yang disertifikatkan nomor: 67/Pakpahan/2014 adalah miliknya Somatahut Pakpahan. Semasa hidupnya Somatahut Pakpahan adalah Raja Jolo Pakpahan Hutnamora. Somatahut adalah anak dari Amani Somatahut, dan Amani Somatahut mempunyai anak 4 (empat) orang yakni; Somatahut Pakpahan, Hadarian Pakpahan, Mula Pakpahan, dan Timbang Pakpahan. Amani Somatahut Pakpahan adalah anak dari Parsaitlipan Pakpahan, dan Parsaitlipan mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni: Amani Somatahut, Amani Janikku, dan Amani Mulia. Parsaitlipan Pakpahan adalah anak dari Raja Uluan

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg



Pakpahan dan Raja Uluan Pakpahan mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni: Parsaitlipan, Rittar, dan Hanggan. Raja Uluan Pakpahan adalah anak dari Debata Pakpahan, dan Debata Pakpahan mempunyai 2 (dua) orang anak yakni; Raja Uluan Pakpahan, dan Labuhan Batu. Debata Pakpahan adalah anak dari Buttu Pane Pakpahan, dan Buttu Pane mempunyai 4 (empat) anak yakni: Debata Pakpahan, Pakkaut Pakpahan, Humoloan Pakpahan, dan Dame Uluan Pakpahan. Serta Tergugat I adalah keturunan dari Humoloan Pakpahan.

2. Bahwa Raja Uluan Pakpahan adalah Raja Jolo Pakpahan Hutnamora, mempunyai 3 (tiga) anak, Parsaitlipan Pakpahan, Rintar Pakpahan, dan Hanggan Pakpahan. Parsaitlipan Pakpahan mempunyai 3 (tiga) anak, Amani Somatahut, Amani Janiku, dan Amani Mulia. Amani Somatahut mempunyai 4 (empat) anak: Somatahut Pakpahan, Hadarian Pakpahan, Mula (Pargejak) Pakpahan dan Timbang Pakpahan. Somatahut Pakpahan mempunyai 2 (dua) anak yakni; Sutan Johan Pakpahan dan Gustaf Pakpahan. Sutan Johan Pakpahan mempunyai 3 (tiga) anak: Borotan Pakpahan, Almarhum Muchtar Bebas Pakpahan, dan Bona Barita Pakpahan. Sedangkan Gustaf Pakpahan mempunyai satu anak (almarhum) Huntal Pakpahan, dan Huntal Pakpahan mempunyai satu anak yakni Eduard Pakpahan (I.C: Penggugat).

3. Bahwa Eduard Pakpahan (penggugat) dalam Sistem pewarisan yang berlaku dalam adat Batak Toba adalah system patrilineal yang berdasarkan garis keturunan Bapak sebagai ahli waris yang sah dari Somatahut Pakpahan, oleh karena itu penggugat mempunyai legalitas yang sah mengajukan gugatan ini.

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

4. Bahwa Gugatan ini didaftarkan, awalnya adalah pada tanggal 7 Maret 2018 Almarhum Muchtar Pakpahan bersama penggugat Eduard Pakpahan, berada di Dusun Sosor Pasir, Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, menghadiri prosesi adat Panaik Saring-saring (memindahkan tulang-tulang) Oppu Rasmian boru dan Oppu Eduard Pakpahan (Penggugat). Pada saat itu, Penggugat Eduard Pakpahan dan Almarhum Muchtar Bebas Pakpahan melihat ada pagar kawat duri di atas tanah Somatahut Pakpahan. Menurut penjelasan penduduk bernama Pinus Pakpahan dan keluarga Penggugat Buha Pakpahan dan Ama Servis Pakpahan, tanah tersebut beberapa bulan sebelumnya

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipagari oleh Humisar Pakpahan yang menyatakan dia pemilik dan sudah ada sertifikat.

Ad.II. SISTEM PERKAMPUNGAN DI PAKPAHAN HUTANAMORA

- II.1. Perkampungan tradisional Marga Pakpahan di Kecamatan Onanrunggu Samosir disebut dengan *Huta dan Lumban*. Pola bentuk umum sebuah *huta* biasa berupa sebaris maupun dua baris rumah yang sejajar. Di antara kedua baris deretan rumah tersebut terdapat lapangan yang digunakan sebagai tempat keramat yang digunakan untuk lokasi upacara adat seperti kurban maupun perkawinan, maupun memberangkatkan orang yang hendak pergi.
- II.2. Pakpahan Hutanamora memiliki 3 (tiga) bersaudara yaitu: Appanulappak yang tinggal di Huta Sosor Pasir Pakpahan Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir, Datu Ronggur tinggal di Kecamatan Pangaribuan Desa Pakpahan Kabupaten Tapanuli Utara dan Porhasmanjunging tinggal di Pahae Tapanuli Utara. Sedangkan Ampanulampak Pakpahan memiliki (empat) bersaudara yaitu: Soengganon tinggal di Huta Sosor Pasir, Garaga, Somombun dan Amani Hutasada tinggal di Lumban Baringin Kabupaten Samosir.
- II.3. Penggugat keturunan dari Raja Jolo Pakpahan Hutanamora tinggal di Huta Sosor Pasir Pakpahan sedangkan Tergugat II keturunan Humoloan tinggal di Lumban Hariara yang jaraknya dibelah jalan raya.
- II.4. Didalam sebuah Huta Pakpahan Hutanamora terdapat unsur yang mendasari terbentuknya huta yaitu rumah dan sopo (lumbung padi), sawah, halaman, parik (benteng yang mengelilingi kampung), Homban (mata air), partukoan (tempat berkumpul warga), tempat hewan ternak setelah digembalakan, kuburan, pintu gerbang kampung, pangeahan ni huta (tanah cadangan untuk perluasan huta, persawahan),
5. Bahwa tanah terperkara terletak di parhutaan (perkampungan) Raja Jolo Pakpahan, adalah tanah yang sakral bagi keturunan Raja Jolo, di tanah tersebut terdapat Homban (mata air) Raja Jolo, Kuburan leluhur Raja Jolo 7 (tujuh) generasi dari penggugat Eduard Pakpahan atau diperkirakan telah berusia 204 (dua ratus empat tahun). Dan di tanah terperkara dulunya ada pohon beringin yang besar dan tinggi disana sebagai tempat Partukoan (tempat bermusyawarah keturunan Pakpahan Hutanamora), disebelah tanah terperkara adalah persawahan keturunan Raja Jolo.
6. keturunan Debata Pakpahan, yang dihuni keturunan Parsaitlipan Pakpahan. Serta secara khusus objek tanah terperkara selama ini dikelola dan dikuasai Somatahut, oleh karena itu tanah terperkara sertifikat No: 67/Pakpahan/2014 adalah milik dari Somatahut Pakpahan. Sedangkan Tergugat I adalah keturunan Humoloan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan yang memiliki perkampungan sendiri terletak di Lumban Hariara yang dipisahkan seberang jalan raya. Keturunan Tergugat I Ompu Humoloan adalah generasi ke 9 (Sembilan) silsilahnya dari keturunan penggugat. Serta sejak kecil menurut pengakuan Tergugat I sejak tahun 1942 hingga di hari tuanya Tergugat I, selama ini berada di Aceh.

7. Parhutaan (perkampungan) Raja Jolo Pakpahan Hutnamora di Huta Sosor Pasir adalah tempat tinggal Pomparan (keturunan) yang berasal dari satu ompu (satu nenek/kakek), satu moyang (keturunan) Raja Jolo Pakpahan Hutnamora. Hanya keturunan Raja Jolo Pakpahan yang memiliki tanah di perkampungan tersebut. Sedangkan Tergugat I adalah keturunan Humoloan Pakpahan yang memiliki perkampungan sendiri terletak di Lumban Hariara seberang jalan raya, maka sangat mustahil bila Tergugat I memiliki sebidang tanah di Parhutaan (perkampungan) Raja Jolo Pakpahan.
8. Bahwa semasa hidupnya Somatahut, dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Raja Jolo Pakpahan Hutnamora, persis di lokasi tanah sertipikat No. 67 difungsikan sebagai lokasi partukkoan (atau tempat berdiskusi mengambil keputusan) bagi seluruh keturunan Hutnamora Pakpahan.
9. Bahwa Juni tahun 1995, keturunan Raja Uluan Pakpahan berkumpul memindahkan tulang belulang Raja Uluan Pakpahan beserta ketiga anaknya: Parsaitipan, Rittar, dan Hanggan dari lokasi sertifikat 67/Pakpahan/2014 ke sekarang bernama Tambak Oppu Raja Uluan Pakpahan, berjarak sekitar 50 meter dari tanah terperkara. Di atas tanah sertifikat nomor 67/ Pakpahan /2014 tersebut sejak tahun 1860an ditempatkan Batu Napir, tulang belulang dari Raja Uluan Pakpahan/boru Samosir beserta 3 anaknya Parsaitipan /Boru Sinaga, Oppu Rintar Pakpahan/boru Sinaga dan Oppu Hanggan/boru Gultom. Batu Napir itu dipindahkan Juni 1995 ke Tambak Raja Uluan, ini disaksikan banyak orang.
- III. Tanah Terperkara Telah Dikuasai dan Diusahai oleh Pemohon sejak 7 (tujuh) Generasi
10. Bahwa dari Raja Uluan Pakpahan ke Penggugat Eduard Pakpahan terhitung 7 (tujuh) generasi yaitu: 1. Raja Uluan, 2. Parsaitipan, 3. Amani Somatahut, 4. Somatahut, 5. Sutan Johan Pakpahan, 6. Huntal Pakpahan dan 7. Eduard Pakpahan. Bila setiap satu generasi dihitung 25 tahun, maka dari Raja Uluan hingga Huntal Pakpahan semua berjumlah 150 tahun, ditambah usia Eduard Pakpahan adalah 54 tahun saat gugatan ini, berarti total minimal 204 tahun yang lalu tanah terperkara sertifikat 67/Pakpahan/2014 telah dimiliki oleh keluarga Raja Uluan Pakpahan yang diusahai oleh Somatahut Pakpahan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa di atas tanah sertifikat Nomor: 67/Pakpahan/2014 tersebut ada juga bangunan Homban (mata air) Raja Jolo, yang semen dan baknya dibangun Hadarian Pakpahan, adik kandung Somatahut Pakpahan pada tahun 1970an. Bangunannya masih ada sekarang.
12. Bahwa awalnya adalah pada 7 Maret 2018 Penggugat Eduard Pakpahan berada di Dusun Sosor Pasir, Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, menghadiri Panaik Saring-saring (memindahkan tulang-tulang) Oppu Rasmian boru dan Oppu Eduard Pakpahan (penggugat). Pada saat itu, Penggugat Eduard Pakpahan dan Almarhum Muchtar Bebas Pakpahan melihat ada pagar kawat duri di atas tanah Somatahut Pakpahan. Menurut penjelasan penduduk bemama Pinus Pakpahan dan keluarga Penggugat Buha Pakpahan dan A.Servis Pakpahan, tanah tersebut beberapa bulan sebelumnya dipagari oleh Humisar Pakpahan yang menyatakan dia pemilik dan sudah ada sertifikat.
13. Bahwa besoknya 8 Maret 2018 Almarhum Muchtar Bebas Pakpahan menemui Pejabat-pejabat BPN Samosir (I.C; tergugat II) mencek kebenaran berita tersebut. Temyata benar bahwa di atas tanah Somatahut Pakpahan telah keluar Sertifikat Milik Nomor 67/ Pakpahan/2014, atas nama Humisar Pakpahan, surat ukur nomor 35, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Albert Ambarita
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Utara : Jasudin Pakpahan
 - Sebelah Selatan : Parhusip
14. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2018, Kepala Desa Pakpahan melakukan survey ke lapangan yang dihadiri sekitar 15 orang, antara lain: Penggugat Eduard Pakpahan, Almarhum Prof.Dr.Muchtar Bebas Pakpahan, Buha Pakpahan, Ropinus Pakpahan, Pardos Pakpahan dan Kasden Pakpahan, ternyata Tanah Sertifikat Milik Nomor 67/ Pakpahan /2014 atas nama Humisar Pakpahan tersebut di atas, batas –batasnya sebenarnya saat ini adalah:
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Sutan Johan Pakpahan dan Gustaf Pakpahan Cicit dari Op. Raja Uluan Pakpahan, pewarisnya Para Penggugat
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perkampungan Keturunan Op. Raja Uluan yang menjadi jalan Desa yang diserahkan almarhum Prof. Dr.Muchtar Bebas Pakpahan, SH.MA. kepada Pemerintah Desa Pakpahan
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Op. Raja Uluan yang digunakan sebagai Partukkoan dan pewarisnya adalah Para

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg



Penggugat

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Op. Raja Uluan, diwariskan ke Somatahut, yang dipergunakan sebagai Partukkoan dan ahli warisnya adalah Para Penggugat.

Kemudian hasil survey Kepala Desa dituangkan ke Surat 112/2001/V/2018 ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir.

15. Bahwa Almarhum Muchtar Bebas Pakpahan semasa hidupnya telah meminta kepada pejabat BPN Kabupaten Samosir (i.c. Tergugat II) namun tidak mendapatkan Serifikat Milik Nomor 67/ Pakpahan/2014, selanjutnya Almarhum Prof. Dr. Muchtar Pakpahan meminta tertulis atau fotocopy sertifikat tersebut kepada Tergugat II dengan mengirimkan Surat No: 058/MPA/III/2018, Perihal: Warkah Sertifikat No. 67 di atas tanah Somatahut, namun tidak mendapatkan tertulis atau fotocopy

16. Bahwa demi mendapatkan fakta yang sesungguhnya yang selanjutnya demi kepastian hukum dan keadilan hukum, telah diadakan sidang lapangan atau sidang setempat, pada sidang setempat tanggal 10 Juli 2020 dipimpin Majelis Hakim Perkara No: 18/Pdt.G/2020/PN.Blg ditemukan fakta – fakta :

- a. Tanah terperkara berada di perkampungan (parhutaan) Pomparan (keturunan) Raja Jolo Pakpahan.
- b. Tanah Terperkara diusahai ratusan tahun Ompu Sumatahut Pakpahan dan keturunannya.
- c. Pengukuran dilakukan pada sidang lapangan sebagai berikut

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Desa, dimana tanah tersebut diserahkan almarhum Prof. Dr. Muchtar Pakpahan kepada pemerintah desa untuk dijadikan jalan dengan ukuran 41,40 yang

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Ompu Raja Uluan Pakpahan Ukuran 12,10 meter

Sebah Timur : Berbatasan dengan tanah Sutan Johan dan Gustaf Pakpahan dengan ukuran 41,30 meter

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Ompu Raja Uluan Pakpahan ukuran 19 meter

Ditemukan perbedaan ukuran luas tanah terperkara dalam sertifikat dan fakta tanah, Hasil pengukuran tanah terperkara di lapangan luas 643,77 m² sedangkan luas tanah terperkara dalam sertifikat No: 67/PAKPAHAN/2014 adalah seluas 463 m².



17. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Negeri Balige menyatakan prosedur yang dilakukan Tergugat hingga keluarnya sertifikat nomor 67/Pakpahan/2014 adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

18. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik atas nama Somatahut yang diperoleh secara warisan adat Batak.

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
3. Adanya kerugian dari pihak korban
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

1. ADANYA PERBUATAN

- a. Bahwa perbuatan para Tergugat I menguasai dan memiliki tanah warisan milik Pemohon tanpa hak;
- b. Diduga Tergugat I membuat Surat Palsu dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yang mendatangkan kerugian dan atau dapat menimbulkan suatu hak sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP atau pasal 266 KUHP. Penggugat telah melaporkan perbuatan pidana tersebut ke Polres Samosir dengan LP Nomor: LP/75V/2018/SMR/SPKT, tanggal 28 Mei 2018.

2. ADANYA KESALAHAN/KEALPAAN

- a. Bahwa menurut Kepala Desa dan penduduk setempat kepada penggugat, Tergugat II tidak menghadirkan nama-nama sesuai batas-batas dan tidak menghadirkan Kepala Desa waktu pengukuran berlangsung. Sehubungan dengan itu almarhum Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. meminta dilakukan pengukuran ulang kepada Tergugat II, namun tidak pernah ada jawaban dari Tergugat II. Hal tersebutlah yang mendorong Penggugat memajukan gugatan ini, untuk memberikan kepastian keadilan hukum
- b. Pernyataan Tergugat I (i.c. Humisar Pakpahan) yang turut dilampirkan sebagai Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas yang menerangkan bahwa Tergugat I telah menguasai tanah aquo dengan batas - batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Tarsudin Pakpahan
 - Sebelah Selatan : Sudin Parhusip
 - Sebelah Barat : Jalan Umum/Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Albert Ambarita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fakta Pemeriksaan setempat (plaatsopneming) yang dipimpin majelis hakim perkara No: 18/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 10 JULI 2020, sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Desa, dimana tanah tersebut diserahkan almarhum Prof. Dr. Muchtar Pakpahan kepada pemerintah desa untuk dijadikan jalan, Ukuran 41,40 yang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Ompu Raja Uluan Pakpahan Ukuran 12,10 meter yang
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sutan Johan dan Gustaf Pakpahan Ukuran 41,30 meter
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Ompu Raja Uluan Pakpahan ukuran 19 meter

3. ADANYA KERUGIAN

Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Penggugat telah dirugikan dengan mengeluarkan waktu, tenaga dan uang dalam rangka melakukan upaya hukum Gugatan Perdata ditingkat Pengadilan Pertama di Pengadilan Negeri Balige dan Membuat Laporan ke Polres Samosir

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

- a. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, membuat Penggugat mengeluarkan waktu, tenaga dan uang dalam rangka membuat tanah objek sengketa kembali kepada Penggugat.
- b. Bahwa adalah adil bila Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar ganti rugi kepada: Penggugat Eduard Pakpahan biaya perjalanan 5 x dari Medan ke Onan Runggu pergi pulang Rp. 10.000.000,- biaya perkara/persidangan dan biaya transportasi serta akomodasi dari Medan ke Balige diperkirakan Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan ditambah biaya kerugian immaterial Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige menunjuk Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan mengadili memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek tanah terperkara adalah harta milik Somatahut Pakpahan hari ini dan kemudian hari dengan batas – batas dan ukuran luas 643,77 m² sebagai berikut:

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Desa, dengan ukuran 41,40 yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Ompu Raja Uluan

Pakpahan Ukuran 12,10 meter

Sebah Timur : Berbatasan dengan tanah Sutan Johan

dan Gustaf Pakpahan dengan ukuran 41,30 meter

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Ompu Raja Uluan

Pakpahan ukuran 19 meter

3. Menyatakan demi hukum sertifikat nomor 67/Pakpahan /2014 dengan surat ukur nomor 35 tidak sah.
4. Menyatakan batal Demi Hukum Sertifikat nomor 67/Pakpahan /2014 dengan surat ukur nomor 35.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar Rp. 70.000.000, kepada Penggugat Eduard Pakpahan.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, Tergugat I hadir pada persidangan tanggal 15 Maret 2022, tidak hadir pada persidangan tanggal 29 Maret 2022, hadir pada persidangan tanggal 12 April 2022, tidak hadir pada persidangan tanggal 19 April 2022, dan tidak hadir pada persidangan tanggal 10 Mei 2022 (meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tanggal 20 April 2022). Selanjutnya Tergugat II tidak hadir pada persidangan tanggal 15 Maret 2022 (meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tanggal 24 Februari 2022), tidak hadir pada persidangan tanggal 29 Maret 2022 (meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tanggal 16 Maret 2022) dan tidak hadir pada persidangan tanggal 12 April 2022 (meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tanggal 30 Maret 2022) sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa mengirim kuasanya yang sah serta tidak pula dikarenakan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai persidangan dengan agenda mediasi Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka terhadap perkara a quo tidak

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat namun terdapat beberapa klausul penulisan yang diperbaiki yakni pada tanggal 15 Maret 2022 (memperbaiki penulisan nama Tergugat I Himsar Pakpahan menjadi tertulis **Humisar Pakpahan**) dan tanggal 29 Maret 2022 (memperbaiki penulisan "dengan ini mengajukan gugatan hak milik atas sebidang tanah.... dan seterusnya" menjadi tertulis **"dengan ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas hak milik adat atas sebidang tanah dan seterusnya"**. Lalu Penggugat menambahkan klausul "perihal: Gugatan perbuatan melawan hukum" pada halaman 1 (pertama) dibawah tulisan kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Tarambo/Silsilah Penggugat Toga Pakpahan / Br. Tindaon Br. Sijabat, yang dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Pakpahan Kecamatan Onan Runggu Samosir, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 058/MPA/III/2018 Perihal Warkah Sertifikat Nomor 07 di atas tanah Somatahut dari Law Office Muchtar Pakpahan & Associates ke Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 12 Maret 2018, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi print out gambar, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sketsa Tanah Sertifikat No. 67/Pakpahan/2014, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor 112/2001/V/2018 Perihal Pernyataan Sertipikat Tanah Atas Nama Humisar Pakpahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakpahan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/62/V/2018/SMR/SPKT tanggal 28 Mei 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi *print out* gambar, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi *print out* gambar, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Sinton Pakpahan** dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah ladang;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi perkara terletak di Sosor Pasir Desa Pakpahan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah:
 - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Johan Pakpahan
 - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan jalan desa ke pantai danau toba
 - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan Johan Pakpahan
 - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Johan Pakpahan
- Bahwa yang ada diatas tanah perkara ada tanaman kemiri yang ditanam oleh Hadarian Pakpahan, ada tanaman jagung yang ditanam anak Rimson. Adapun 5 (lima) tahun yang lalu Hadarian Pakpahan meninggal dunia sehingga yang mengambil buah kemiri sekarang adalah Rimson Pakpahan;
- Bahwa jagung di atas tanah perkara ditanam sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi ke tanah perkara adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi lahir dan besar disana namun Saksi pernah merantau ke Jakarta pada tahun 1973 dan kembali ke kampung pada tahun 1990-an;
- Bahwa pada saat Saksi merantau ke Jakarta Saksi pulang ke kampung sekali dalam dua tahun dan Saksi pasti akan melihat tanah perkara karena Saksi melewatinya untuk mandi ke pantai Danau Toba;
- Bahwa yang mengusahai tanah perkara adalah Maju, Rimson selaku keturunan Hadarian Pakpahan;
- Bahwa Penggugat dan Hadarian Pakpahan hubungannya adik kandung opungnya Si Hadarian Pakpahan;
- Bahwa sewaktu Saksi kecil yang mengusahai tanah perkara adalah Hadarian Pakpahan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raja Uluan anaknya ada 4 (empat) orang yaitu Hadarian Pakpahan, Timbang, Somatahut Pakpahan dan Mula Pakpahan;
- Bahwa Penggugat adalah keturunan dari Somatahut Pakpahan;
- Bahwa keturunan Somatahut ada 2 (dua) orang yaitu Edward Pakpahan / Penggugat dan Mochtar Pakpahan;
- Bahwa Hadarian Pakpahan keturunannya Buha Pakpahan, Rimson Pakpahan, Maju Pakpahan dan Timbul Pakpahan;
- Bahwa keturunan dari Buha Pakpahan ada 4 (empat) orang namanya Saksi lupa, keturunan dari Rimson Pakpahan ada 7 (tujuh) orang namanya Saksi lupa, keturunan dari Maju Pakpahan Saksi tidak tahu, keturunan dari Timbul Pakpahan tidak ada anak;
- Bahwa pemilik tanah perkara adalah Hadarian Pakpahan karena dikerjakan turun temurun dari Op. Raja Uluan;
- Bahwa warisan Op. Raja Uluan sudah dibagi bagi. Bagian Hadarian sekitar 200 m (dua ratus meter) dari tanah perkara, bagian Timbul sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari tanah perkara, bagian Somatahut adalah tanah perkara sekarang, bagian Mula pakpahan sekitar 200 – 300 m (dua ratus sampai tiga ratus meter) dari tanah milik Hadarian Pakpahan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena ladang Saksi berdekatan dengan tanah Hadarian pakpahan dan Mula pakpahan. Kemudian Mula Pakpahan dan anaknya yang bernama Ucok bercerita tentang tanah perkara yakni diceritakan bahwa bagian anak pertama yang paling banyak;
- Bahwa sebelah Utara tanah perkara dulunya ada kuburan luasnya sekitar 1 (satu) rante, namun sekarang sudah dibongkar dan dipindahkan;
- Bahwa tidak ada surat pembagian warisan atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak termasuk keturunan Raja Uluan;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tanah perkara karena kami bertetangga ladang, tanah yang berbatasan adalah dengan tanah Somatahut Pakpahan;
- Bahwa hubungan Tergugat I Humisar Pakpahan dengan Penggugat tidak ada namun hanya sesama marga Pakpahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal silsilah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tinggal sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari tanah perkara;
- Bahwa di atas tanah perkara dulunya dibuat tempat menjemur padi dan kacang;
- Bahwa Tergugat I Humisar Pakpahan merupakan keturunan Op. Huma Uluan yang berasal dari Hutanamora;
- Bahwa nama tempat huta Pakpahan adalah Hutanamora;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tanah objek perkara adalah Sosor Pasir;
 - Bahwa letak perkampungan dari keturunan Op. Huma Oloan adalah di Sosor Mangandar;
 - Bahwa jarak Sosor Mangandar ke Sosor Pasir sekitar 300 m – 400 m (tiga ratus meter sampai empat ratus meter);
 - Bahwa Saksi bisa menjelaskan Pakpahan Hutanamora yaitu Pakpahan Hutanamora memiliki 3 (tiga) keturunan yaitu Ampanulampak Pakpahan, Datu Ronggur Diaji Pakpahan dan Porhas Manjunging Pakpahan;
 - Bahwa Ampanulampak Pakpahan memiliki 4 (empat) keturunan yaitu Soengganon, garga, Somombun dan Amani Hatasada;
 - Bahwa Perkampungan keturunan Ampanulampak di Lumban Hariara, Lumban sanduduk, Lumban baringin, Lumban Jabi Jabi dan Sosor Pasir;
 - Bahwa Tergugat I tidak mungkin memiliki tanah di Sosor Pasir karena perkampungan Tergugat I di Sosor Mangandar;
 - Bahwa Tergugat I sejak kecil telah dibawa oleh bapaknya ke Kota Cane dan pulang ke kampung sesudah tua;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah perkara sudah bersertifikat;
 - Bahwa mengetahui bahwa permasalahan tanah tersebut sudah pernah dilaporkan ke pihak Kepolisian, pada saat Alm. Mochtar Pakpahan masih hidup ketika pulang kampung, Mochtar Pakpahan melihat tanah perkara sudah dikawat duri dan ketika ditanyakan kepada Tergugat I, Tergugat I menjawab bahwa tanah perkara adalah miliknya sehingga hal tersebut disampaikan ke kepala desa kemudian Tergugat I dilaporkan ke kantor Polisi, laporan polisi tersebut saat ini sudah selesai;
 - Bahwa dulu di atas tanah perkara ada kuburan kakeknya Mochtar pakpahan dan juga tanah perkara adalah tempat rapat, kuburan tersebut tahun 1995 sudah dipindahkan ke pinggir jalan besar sekitar 100 m (seratus meter) dari tanah perkara;
 - Bahwa bukti P-4 adalah gambar sumur di tanah perkara, tahun 1970-an sudah ada sumber air di tanah perkara disana dulunya ada pohon bintatar (pohon besar) dan sumber air tersebut dibangun sumur oleh hadarian ketika dia menjadi kepala desa;
 - Bahwa saat ini masih ada bekas sumur di atas tanah perkara;
2. **Sahat Mangiring Pakpahan** dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Tergugat I tahun 2010, sebelum Tergugat I pindah ke Samosir Tergugat I tinggal di Kotacane;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah ladang;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi perkara tersebut di Sosor Pasir Desa Pakpahan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tahu persis tanah perkara, batas tanah perkara adalah Barat berbatas dengan jalan desa ke pantai danau toba tetapi batas-batas yang lain Saksi kurang tahu;
- Bahwa luas tanah perkara sekitar $\pm 600 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ratus meter persegi) atau sekitar $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) rante;
- Bahwa jalan desa di batas sebelah barat tanah perkara tanahnya berasal dari tanah Raja Uluan Pakpahan;
- Bahwa salah satu keturunan Raja Uluan Pakpahan adalah Prof.Dr. Mochtar Pakpahan;
- Bahwa dahulu tanah perkara kosong sering digunakan sebagai lapangan volly, saat Saksi pulang kampung tahun 2010 tanah perkara dikerjakan oleh marga Pakpahan;
- Bahwa dari sejarah, tidak ada kemungkinan Tergugat memiliki tanah perkara karena Sosor Pasir sesuai silsilah pemiliknya adalah Op. Soengganon;
- Bahwa Mochtar Pakpahan adalah bagian dari Raja Julu karena Saksi juga bagian dari itu;
- Bahwa anak dari Op. Soengganon adalah Tiga Raja dan Soripada;
- Bahwa Pemilik tanah Sosor Pasir sesuai silsilah adalah Op. Soengganon;
- Bahwa perkampungan Tiga Raja di Sosor Pasir;
- Bahwa Tergugat I sesuai silsilah maka tanahnya berada di Sosor Mangandar, secara tatanan masyarakat tidak mungkin ada tanah Tergugat I di tanah perkara karena sudah ada bagian masing masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah perkara telah memiliki sertifikat;
- Bahwa pemilik tanah perkara adalah keturunan Raja Jolo, hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya benda sejarah batu napir saring-saring (tulang belulang) Raja Jolo yang sudah dipindahkan dari tanah perkara. Selain itu di tanah perkara ada sumur, dibangun pada saat kepala desa Hadarian Pakpahan keturunan Raja Uluan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keturunan Pakpahan Hutanamora ada 3 (tiga) yaitu Panulapak kampungnya di Samosir, Datu Ronggur ke Pangaribuan Tapanuli Utara dan Porhas ke Pahae;
- Bahwa keturunan Panulapak ada 4 (empat) orang Soengganon, Garaga, Somombun dan A Hutasada dan masing-masing punya perkampungan sendiri;
- Bahwa Tergugat I keturunan Op. Tiga Raja;
- Bahwa tidak bisa Tergugat I punya tanah di perkampungan Penggugat, di lokasi tanah perkara penghuninya adalah keluarga pihak Penggugat semua;
- Bahwa Saksi juga pernah punya masalah tanah dengan Tergugat I, karena Tergugat I menjual tanah keluarga Saksi, namun letak tanahnya Saksi tidak tahu persisi namun hal tersebut dapat diselesaikan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Sosor Pasir Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi pernah ke objek perkara, terakhir ke objek perkara tanggal 9 Juli 2022 karena ada acara Pakpahan di Samosir;
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara kosong tidak ada tanam tanaman;
- Bahwa pada saat masa kecil Saksi tinggal di kampung jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah perkara sekitar 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa Saksi pergi meninggalkan kampung pada saat Saksi tamat SMP;
- Bahwa sewaktu masih kecil ketika tinggal di kampung Saksi sering ke tanah perkara karena dulunya di tanah perkara ada lapangan volly dan ada juga sumur hanya sumurnya belum bagus seperti sekarang;
- Bahwa sumur di atas tanah perkara sejak tahun 1985-1986 sudah ada;
- Bahwa setahu Saksi dulu tidak pernah tanah perkara ada ditanam tanaman;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan kampung setamat SMP Saksi pulang kampung setiap minggu karena orang tua Saksi masih tinggal di Samosir dan Saksi melewati tanah perkara karena jalan menuju danau toba untuk mandi;
- Bahwa setahu Saksi tanah perkara milik Raja Uluan karena Saksi selaku keturunan Op. Soripada, tanah perkara tersebut adalah bagian dari Op. Soripada;
- Bahwa hal tersebut tidak dibuat secara tertulis namun ada tarombonya. Rumah rumah keturunan Op. Raja Uluan ada di sekitar tanah perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua Saksi, dan batu napir dahulu ada keluarga Raja Uluan di tanah perkara Saksi lihat sendiri sekarang

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dipindahkan. Batu nampir tersebut berisi tulang belulang keluarga Raja Uluan;

- Bahwa Saksi bisa menjelaskan Tarombo Op. Soengganon, yaitu: Op. Soengganon anaknya ada 2 (dua) yaitu: Op. Tiga Raja dan Op. Soripada.

- ✓ Op. Tiga Raja anaknya ada 2 (dua) yaitu: yang Saksi tahu namanya hanya 1 (satu) yaitu Op. Debata.

- ✓ Op. Soripada anaknya ada 1 (satu) yaitu Op. Lattas

- ✓ Op. Debata anaknya ada 4 (empat) yang Saksi tau namanya hanya 2 (dua) yaitu: Parsaitlipan dan Op. Rittar.

- ✓ Op. Lattas anaknya ada 3 (tiga) yaitu: Op. Maman, Op. Toga Boru dan Op. Poltak.

- ✓ Op. Pasaitlipan anaknya ada 4 (empat) yang Saksi tahu hanya Raja Uluan, Op. Rittar tidak tahu berapa anaknya, Op. Maman tidak tahu berapa anaknya;

- ✓ Op. Toga Boru setahu Saksi anaknya 3 (tiga) orang namun Saksi tidak tahu namanya.

- ✓ Op. Poltak anaknya ada 5 (lima) yaitu: Op. Riana, Op. Rosintan, Op. Numala, Op. Hendri dan Op. Elpan.

- ✓ Op. Riana anaknya ada 2 (dua) yaitu Op. Pakpahan dan Op. Joshua.

- ✓ Op. Rosintan anaknya ada 6 (enam) yaitu yang Saksi tahu: Ama Rosintan, Ama Nia Riston, Ama Rianto, Ama Mangsong, Ama Daud, Ama Ni Eva,

- ✓ Op. Numala anaknya 4 (empat) namanya Saksi tidak tahu;

- ✓ Op. Hendri anaknya ada 3 (tiga) yang Saksi tahu : Hendri, Melda.

- ✓ Op. Elpan anaknya ada 1 (satu) yaitu Elpan. Saksi sendiri adalah anak Ama Ni Rosintan

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I pernah menguasai tanah perkara, yang Saksi tahu Tergugat I memegari tanah perkara, Saksi tahu hal tersebut dari cerita orang;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Tergugat I memagari tanah perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 September 2022 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang objek perkara (objek gugatan) Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa yang dipersoalkannya adalah tanah ladang;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka 13 (tiga belas) Penggugat menyebutkan bahwa: *Temyata benar bahwa di atas tanah Somatahut Pakpahan telah keluar Serifikat Milik Nomor 67/ Pakpahan/2014, atas nama Humisar Pakpahan, surat ukur nomor 35, dengan batas-batas sebagai berikut:*

Sebelah Timur	:Albert Ambarita
Sebelah Barat	:Jalan
Sebelah Utara	:Jasudin Pakpahan
Sebelah Selatan	:Parhusip

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita angka 14 (empat belas) Penggugat menyebutkan bahwa *pada tanggal 27 Mei 2018, Kepala Desa Pakpahan melakukan survey ke lapangan yang dihadiri sekitar 15 orang, antara lain: Penggugat Eduard Pakpahan, Almarhum Prof.Dr.Muchtar Bebas Pakpahan, Buha Pakpahan, Ropinus Pakpahan, Pardos Pakpahan dan Kasden Pakpahan, ternyata Tanah Sertifikat Milik Nomor 67/ Pakpahan /2014 atas nama Humisar Pakpahan tersebut di atas, batas –batasnya sebenarnya saat ini adalah:*

Sebelah Timur	:Berbatasan dengan tanah Sutan Johan Pakpahan dan Gustaf Pakpahan cicit dari Op. Raja Uluan Pakpahan, pewarisnya Para Penggugat;
Sebelah Barat	:Berbatasan dengan Perkampungan keturunan Op. Raja Uluan yang menjadi jalan Desa yang diserahkan almarhum Prof. Dr.Muchtar Bebas Pakpahan, SH.MA. kepada Pemerintah Desa Pakpahan;
Sebelah Utara	:Berbatasan dengan Tanah Op. Raja Uluan yang digunakan sebagai Partukkoan dan pewarisnya adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Tanah Op. Raja Uluan, diwariskan ke Somatahut, yang dipergunakan sebagai Partukkoan dan ahli warisnya adalah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 2 (dua) Penggugat menyebutkan bahwa: Menyatakan objek tanah terperkara adalah harta milik Somatahut Pakpahan hari ini dan kemudian hari dengan batas – batas dan ukuran luas 643,77 m² sebagai berikut:

Sebelah Barat :Berbatasan dengan jalan Desa, dengan ukuran 41,40 yang

Sebelah Selatan :Berbatasan dengan tanah Ompu Raja Uluan Pakpahan ukuran 12,10 meter;

Sebelah Timur :Berbatasan dengan tanah Sutan Johan dan Gustaf Pakpahan dengan ukuran 41,30 meter;

Sebelah Utara :Berbatasan dengan tanah Ompu Raja Uluan Pakpahan ukuran 19 meter;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menghubungkannya dengan pentingnya kejelasan suatu objek perkara tanah yang disengketakan sebagaimana telah berkembang dalam praktik yakni diantaranya di termaktub pada yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 yang memuat kaidah hukum bahwa “khusus mengenai gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah”. Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang memuat kaedah hukum “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas sengketaanya, gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 9 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara terletak di desa Pakpahan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir dengan luas objek perkara 643,77 m²;
- Bahwa batas-batas objek perkara:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Op. Raja Uluan Pakpahan sepanjang ±19 m (sembilan belas meter)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa menuju danau sepanjang sekitar ±41,30 m (empat puluh satu koma tiga puluh meter)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sultan Johan dan Op. Penggugat Gustaf Pakpahan sepanjang sekitar ±41,30 m (empat puluh satu koma tiga puluh meter);



- Sebelah Selatan berbatas Op. Raja Uluan Pakpahan sepanjang sekitar $\pm 41,30$ m (empat puluh satu koma tiga puluh meter);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil positifnya pada halaman 6 (enam) Penggugat menyatakan bahwa **perbuatan** Tergugat I yang merugikan Penggugat adalah karena Tergugat I menguasai dan memiliki tanah warisan milik pemohon tanpa hak, sementara pada saat pemeriksaan setempat diatas tanah objek perkara telah tumbuh tanaman jagung. Kemudian diterangkan oleh Penggugat bahwa jagung tersebut ditanam oleh Edison Pakpahan atas izin dari keluarga Penggugat yakni Opung Sepis selanjutnya di persidangan Saksi Sinton Pakpahan menerangkan bahwa yang ada di atas tanah perkara terdapat tanaman kemiri yang ditanam oleh Hadarian Pakpahan dan sekarang ada tanaman jagung yang ditanam anak Rimson. Karena 5 (lima) tahun yang lalu Hadarian Pakpahan meninggal dunia maka yang mengambil buah kemiri sekarang ini adalah Rimson Pakpahan;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat itu pula ternyata memang objek perkara yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam Seripikat Nomor 67/Pakpahan /2014 dengan surat ukur Nomor 35 **berbeda** dengan keadaan di lapangan. Oleh karena itu menjadi tidak jelas “tanah yang mana” yang sebenarnya dimaksudkan oleh Penggugat sebagai objek perkara, yakni apakah tanah sesuai Seripikat Nomor 67/Pakpahan /2014 dengan surat ukur Nomor 35 yang didalilkan berada di bawah penguasaan Tergugat I atautkah tanah yang “sesuai dengan keadaan lapangan” terlebih Penggugat menginsyafi adanya perbedaan tentang luas dan batas-batas antara tanah dalam seripikat Tergugat I dengan tanah yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatan (baik posita maupun petitum) sedangkan Penggugat tidak pernah memperlihatkan seripikat Nomor 67/Pakpahan /2014 dengan surat ukur Nomor 35 tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbedaan luas, batas-batas serta keadaan penguasaan tanah objek perkara dalam surat gugatan serta fakta pemeriksaan setempat – sebagaimana dipertimbangkan diatas – maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara yang didalilkan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka mengenai dalil-dalil pokok gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaring*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.751.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **12 September 2022** oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 28 Juni 2022, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **19 September 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNB	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.941.000,00;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeriksaan setempat : Rp1.600.000,00;
Jumlah : Rp3.751.000,00;
(tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)